

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 7 TAHUN 1961
TENTANG**

PENGAWASAN TERHADAP PERKARA-PERKARA YANG DIMINTAKAN PERADILAN DALAM TINGKAT BANDING

MAHKAMAH AGUNG

Jl. Lapangan Banteng Timur I

JAKARTA

Jakarta, 15 Nopember 1961

: 2183/P/3523/M/1961

: -

: Pengawasan terhadap perkara-perkara yang dimintakan peradilan dalam tingkat banding.

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri

Ketua Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 7 TAHUN 1961**

terhadap putusan Pengadilan Negeri diminta peradilan dalam tingkat banding, maka, berkas perkara yang bersangkutan harus diserahkan kepada Pengadilan Tinggi dalam perkara:

1. Berdasarkan Pasal 10 (1) Undang-undang Darurat tahun 1951 No.1 dalam tempo selambat-lambatnya 5 (lima) minggu;

2. Di Jawa-Madura berdasarkan Pasal 11 (2) Undang-undang tahun 1974 No.20 dalam tempo 30 hari ;

3. Umumnya Pengadilan Tinggi baru mengetahui tentang adanya permintaan banding tersebut, setelah berkas perkara diterima di Pengadilan Negeri, sehingga pengawasan oleh Pengadilan Tinggi terhadap Pengadilan-pengadilan Negeri mengenai perkara-perkara yang dimintakan banding dapat dilakukan.

4. Karena sering terjadi, bahwa pengiriman berkas-berkas perkara oleh Pengadilan-Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi yang terlambat, maka kepada para 1-lakim pada Pengadilan-pengadilan Negeri diinstruksikan supaya perkara-perkara yang dimintakan banding dapat diselesaikan (geminuteerd) agar perkara-perkara itu dalam tempo yang ditentukan dalam Undang-undang dapat dikirim kepada Pengadilan Tinggi. Selanjutnya juga acap kali terjadi, bahwa kepada terdakwa (dalam perkara pidana) belum diberi kesempatan melihat berkas perkara yang dikirim kepada Pengadilan Tinggi, maka kelalaian itu hendaknya jangan terulang lagi.

5. Untuk memberi kesempatan kepada Pengadilan Tinggi mengawasi perkara-perkara yang dimintakan peradilan dalam tingkat banding, maka dalam hal ini diinstruksikan kepada semua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia supaya mulai dengan bulan JANUARI 1962 membuat daftar bulanan khusus seperti contoh terlampir, kepada Pengadilan Tinggi, di mana Pengadilan-pengadilan Negeri itu termasuk dalam wilayahnya, dan kepada Mahkamah Agung.

6. Dalam pengisian tiap-tiap bulan daftar bulanan itu hendaknya diperhatikan juga hal-hal yang akan disebutkan di bawah ini:

a. Dalam laporan yang pertama hendaknya disebut keadaan sampai akhir bulan Desember 1961.

b. Dalam tiap-tiap laporan bulanan berikutnya harus pula disebut tunggakan perkara banding yang belum diselesaikan dan belum dikirim kepada Pengadilan Tinggi dari bulan yang sebelumnya dan catatan-catatan ini dapat dimuat dalam ruangan "Penjelasan".

MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,

Ttd.
(Mr. WIRJONO PRODJODIKORO)

Atas Perintah Majelis:
Panitera,
Ttd.
(J.Tamara)

.....
Ketua Pengadilan Negeri

Ttd.

(.....)

**LAMPIRAN II
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 7 TAHUN 1961**

TENTANG

PENGAWASAN TERHADAP PERKARA-PERKARA YANG DIMINTAKAN PERADILAN DALAM TINGKAT BANDING

LAPORAN BULANAN DARI PENGADILAN NEGERI

TENTANG

PERKARA-PERKARA PERDATA YANG DIMOHONKAN BANDING KEPADA PENGADILAN TINGGI

.....

Nomor Perkara	Nama Hakim Yang Memutus	Tanggal			Gugatan			Putusan dijalankan		Penj
		Putusan	Pemintaan Banding	Dikirim ke Pengadilan Tinggi	tidak diterima	dikabulkan	ditolak			

.....
Ketua Pengadilan Negeri
Ttd.
(.....)